PERUBAHAN – PELAYANAN TERPADU – SATU PINTU 2023

PERATURAN BMKG NO. 5, 9 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK

- Peraturan ini dibuat mengingat adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempengaruhi struktur unit pelayanan terpadu satu pintu pusat dan daerah sehingga pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah diatur dalam Peraturan Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 96 Tahu 2012; PP No. 11 Tahun 2016; PP No. 47 Thaun 2018; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala BMKG No. KEP.07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BMKG No. 14 Tahun 2015; Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2019; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
- Peraturan BMKG mengubah beberapa ketentuan yakni pada Pasal 8 ayat (1); Pasal 9 ayat (2); Pasal 13; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24 ayat (2); dan menyisipkan Pasal 25 dan Pasal 26 dengan Pasal 25A.

CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Oktober 2023;